

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai.

Sesorang manusia untuk bekerja menghasilkan suatu barang-barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya, maka dalam perkembangan usaha manusia untuk mencapai keinginannya itu bukan lagi sebagai anggota dari suatu kelompok dalam masyarakat, dimana mereka harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Sifat dan sikap dari manusia bahwa bilamana keinginan-keinginan yang telah lama tercapai selalu didorong oleh timbulnya keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dari apa yang telah mereka capai hari ini. Keberhasilan manusia untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh faktor alam, terutama pada masyarakat yang primitif.

Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi, sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individual, maka dalam perkembangannya cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembang zaman.

Sejak lama Indonesia telah mengenal azas kekeluargaan dan gotong royong yang dipraktekkan oleh nenek moyang Indonesia. Kebiasaan yang bersifat non profit ini, merupakan input untuk pasal 33 ayat 1 1945 yang dijadikan dasar atau pedoman pelaksanaan koperasi. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotong-royongan, hubungan sosial, non profit dan kerjasama disebut prakoperasi pelaksanaan yang bersifat prakoperasi terutama dipedesaan masih dijumpai, meskipun arus globalisasi terus merambat kepedesaan.

Menurut Undang-undang perkoperasian No 17 Tahun 2012 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang kemudian yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, maka tersirat suatu harapan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan.

Koperasi Seribu Kubah adalah Koperasi serba usaha yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan unit simpan pinjam yang beranggotakan masyarakat atau para petani sawit yang terdapat di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babusalam dengan jumlah 1842 KK dan ini sudah menjadi anggota tetap. Adapun perkembangan hasil usaha Koperasi Seribu Kubah dari Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perkembangan Hasil Usaha Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Tahun 2013-2015

No	Jenis Usaha	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Perkebunan Kelapa Sawit	94.951.000	72.328.000	69.000.000
2	Unit Simpan Pinjam	40.150.000	38.000.000	35.165.000
Jumlah		135.101.000	110.328.000	104.165.000

Sumber : Koperasi Seribu Kubah Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan hasil usaha Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri dari Tahun 2013-2015 mengalami penurunan tiap-tiap tahunnya. Pada Tahun 2013 berjumlah 135.101.000, Tahun 2014 berjumlah 110.328.000 sedangkan Tahun 2015 berjumlah 104.165.000. Adapun jumlah anggota Koperasi Seribu Kubah berdasarkan kepenghuluan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Anggota Koperasi Seribu Kubah Berdasarkan Kepenghuluan Tahun 2016

No	Kepenghuluan	Jumlah KK
1	Teluk Merbua	181
2	Tanjung Leban	124
3	Sungai Kubu	142
4	RTP Kanan	190
5	RTP Kiri	145
6	Sungai Pinang	140
7	Jojol	192
8	Sungai Panji panji	145
9	Teluk Nilap	162
10	Teluk Piyai	146
11	Sungai Segajah	144
12	Sungai Majo	131
Jumlah		1842 KK

Sumber : Koperasi Seribu Kubah Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah anggota koperasi berjumlah 1842 KK. Koperasi Seribu Kubah dibentuk untuk mengelola hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat tersebut, yang dimana koperasi ini bekerjasama dengan PT. Jatim Jaya Perkasa. pendirian koperasi didasari keinginan dari beberapa orang yang bersepakat bergabung, mengelola kegiatan dan kepentingan ekonominya didalam wadah koperasi. Untuk mengembangkan serta memajukan koperasi maka disusunlah rencana kerja kedepannya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 : Program Rencana Kerja Koperasi Seribu Kubah Tahun Buku 2016

No	Program kerja Koperasi	Sasaran
1	Mengembangkan usaha koperasi seribu kubah untuk perekonomian masyarakat	Anggota Koperasi/masyarakat
2	Meningkatkan simpanan anggota	Anggota Koperasi/masyarakat
3	Kemandirian koperasi	Anggota Koperasi/masyarakat
4	Memberikan pelayanan cepat dan akurat terhadap anggota koperasi	Anggota Koperasi/masyarakat
5	Memegang amanat anggota koperasi seribu kubah	Anggota Koperasi/masyarakat

Sumber : Koperasi Seribu Kubah Tahun 2016

Namun kerja sama yang dijalankan mulai tidak sesuai , hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan. masyarakat hanya mendapatkan Rp 250.000 perbulannya, dibandingkan dengan kebun yang dikelola oleh sendiri bisa dikatakan hasil Rp 250.000 itu sekitar 5 pokok kelapa sawit saja sudah menuai hasil diatas Rp 500.000, jadi bisa dibayangkan bagaimana pengelolaan pihak Koperasi Seribu Kubah yang dimana rata-rata kebun masyarakat 2 hektar per 1 KK dengan jumlah 1842 KK.

Serta anggota mengaku tidak pernah mendapatkan kejelasan dari pihak pengelola Koperasi Seribu Kubah dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil produksi kebun kelapa Sawit tersebut. Usaha Koperasi Seribu Kubah ini dinilai tidak transparan oleh masyarakat. Sedangkan kondisi usaha Koperasi (perkebunan kelapa sawit) pada saat ini sudah bisa dikatakan produktif dimana usia pokok kelapa sawit ini sudah memasuki 8 Tahun. kebun kelapa sawit ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 : Kondisi Kebun Kelapa Sawit yang dikelola Oleh Koperasi Seribu Kubah Tahun 2016



Sumber : [http : // www. Koranriau. Net](http://www.Koranriau.Net)

Dari hasil penelitian diatas maka dapat peneliti simpulkan, adapun masalah-masalah yang terjadi didalam pengelolaan Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu yaitu sebagai berikut :

1. Rencana kerja yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan maksimal
2. Hak yang diterima oleh anggota Koperasi Seribu Kubah setiap panen tandan buah segar (TBS) sangat jauh dari harapan
3. Tidak transparannya pengelolaan yang dilakukan oleh Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu

Melihat keadaan yang telah dikemukakan dari hasil penelitian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lanjut dan akan melakukan pembahasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengembangkan koperasi agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu**”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas bahwa dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu”.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan koperasi pada Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan pada Koperasi Seribu Kubah didesa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai penambah dan pengalaman penulis dalam meneliti dibidang koperasi.
2. Sebagai informasi tambahan bagi usaha koperasi dalam pengelolaan koperasi kedepan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang koperasi.
- 4.

1.5 Sistematika Penulisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Didalam bab ini peneliti membahas tentang konsep-konsep teoritis, definisi konsep, konsep operasional, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Didalam bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam bab ini peneliti membahas tentang sejarah singkat koperasi seribu kubah kegiatan dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini peneliti membahas tentang permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis pengelolaan koperasi seribu kubah didesa rantau panjang kiri kecamatan kubu.

BAB VI : PENUTUP

Didalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.